

## ABSTRAK PERATURAN

### PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - TARIF LAYANAN

2025

PERMENKEU RI 40 TAHUN 2025 TANGGAL 13 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.432)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tarif layanan pembiayaan UMKM oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan, yang mencakup: pinjaman konvensional, pembiayaan syariah, dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Penyaluran dapat dilakukan langsung atau tidak langsung melalui lembaga keuangan. Tarif layanan ditetapkan maksimal 4% (penyaluran langsung) atau 2% (tidak langsung), dengan kemungkinan tarif hingga 0% untuk tujuan tertentu seperti pemulihan ekonomi, bencana, atau program prioritas nasional. Tarif layanan juga mencakup kerja sama pendanaan atau program dengan pemerintah daerah dan pihak lain.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2025.